CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 15 No. 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM SENGKETA MEREK: ANALISIS KASUS AYAM GEPREK BENSU

Natasha Louisa[1], Gunardi Lie[2]

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
[1]*Email: natasha.205220003@stu.untar.ac.id*
[2]*Email: gunardi@fh.untar.ac.id*

ABSTRAK

Perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya merek dagang, merupakan aspek penting dalam menjaga kepastian hukum dan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengkaji kronologi serta faktor penyebab sengketa merek *Ayam Geprek Bensu*, serta menilai penerapan prinsip *first to file* dalam putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan analisis kualitatif, melalui studi literatur, telaah putusan pengadilan, serta wawancara dengan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Merek menekankan prinsip *first to file* sebagai dasar utama perlindungan merek, yang dalam kasus ini menempatkan PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai pemilik sah merek karena mendaftar lebih dahulu. Sengketa ini memperlihatkan pentingnya kesadaran hukum pelaku usaha dalam mendaftarkan merek sejak awal, karena kelalaian dapat menimbulkan kerugian besar, baik dari sisi bisnis maupun reputasi. Putusan Mahkamah Agung juga memberikan kepastian hukum bagi konsumen dengan mencegah kebingungan dalam membedakan produk. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip *first to file* bukan hanya melindungi pemilik sah merek, tetapi juga mendukung keadilan dan transparansi dalam dunia usaha.

Kata kunci: hak kekayaan intelektual, merek dagang, sengketa merek, Ayam Geprek Bensu, first to file.

ABSTRACT

Intellectual property rights protection, particularly trademarks, plays a crucial role in ensuring legal certainty and maintaining fair business competition in Indonesia. This study aims to analyze the legal framework of trademark protection under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, examine the chronology and causes of the Ayam Geprek Bensu trademark dispute, and assess the application of the first to file principle in court decisions. The research method employs a normative juridical approach combined with qualitative analysis, through literature review, examination of court rulings, and interviews with legal practitioners. The findings indicate that the Trademark Law emphasizes the first to file principle as the primary basis of

Article history
Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025

Plagirism checker no 478
Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 15 No. 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

protection, which in this case recognized PT Ayam Geprek Benny Sujono as the rightful owner due to earlier registration. This dispute highlights the importance of legal awareness among entrepreneurs to register trademarks at the early stage, since negligence may result in substantial losses in both business and reputation. The Supreme Court's decision also provided legal certainty for consumers by preventing confusion in distinguishing products. Therefore, this study underlines that the application of the first to file principle not only safeguards the rightful trademark owner but also reinforces fairness and transparency within the business environment.

***Keywords**: intellectual property rights, trademark, trademark dispute, Ayam Geprek Bensu, first to file.*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) pada era globalisasi menjadi aspek penting dalam menjaga keberlangsungan usaha dan menjaga keadilan bagi para pencipta maupun pemilik merek dagang. Merek sebagai salah satu bentuk HKI memiliki fungsi strategis karena bukan hanya menjadi tanda pengenal produk atau jasa, tetapi juga sebagai representasi dari kualitas, reputasi, dan citra suatu usaha di mata konsumen[1] (Prasetyo et al., 2024). Dalam konteks persaingan bisnis yang semakin kompetitif, merek sering kali menjadi aset yang lebih bernilai daripada produk itu sendiri, sehingga muncul banyak kasus perebutan hak merek yang menimbulkan sengketa hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas merek dagang memiliki urgensi tinggi dalam mendukung iklim usaha yang sehat serta menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Di Indonesia, sistem hukum mengenai merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Regulasi ini menegaskan bahwa merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum selama jangka waktu tertentu, serta memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan atau memberi izin penggunaan merek tersebut (Sitohang et al., 2025). Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi konflik kepemilikan merek akibat adanya klaim dari pihak lain yang merasa lebih berhak. Sengketa semacam ini sering menimbulkan polemik di masyarakat, terutama ketika merek yang disengketakan telah populer dan memiliki nilai komersial yang besar.

Salah satu kasus sengketa merek yang cukup menyita perhatian publik adalah kasus *Ayam Geprek Bensu*, yang melibatkan Ruben Onsu sebagai figur publik dan seorang pengusaha kuliner, dengan pihak lain yaitu Benny Sujono yang sebelumnya telah mendaftarkan merek *I Am Geprek Bensu*. Sengketa ini menjadi menarik karena tidak hanya menyangkut aspek hukum mengenai siapa yang sah sebagai pemilik merek, tetapi juga berkaitan dengan pengaruh popularitas selebritas dalam dunia bisnis. Ruben Onsu mengklaim bahwa nama "Bensu" merupakan singkatan dari namanya sendiri, sementara pihak lain menegaskan bahwa mereka adalah pendaftar merek terlebih dahulu sesuai prosedur hukum[2] (Tua et al., 2025). Kasus ini memperlihatkan adanya benturan antara persepsi masyarakat terhadap figur publik dengan prinsip hukum mengenai pendaftaran merek. Banyak masyarakat yang mengaitkan nama

[1] Prasetyo A. G., Kurmiati E. P., dan Syarif F. D., "Analisis Kasus Terkait Pelanggaran Hak Merek Dagang: Penyelesaian Sengketa Antara I Am Geprek Bensu dan Geprek Bensu," *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 122–128.
[2] Tua W. R., Roito B. C., Suryana T. M. F., Akbar K. N., Rahmawati A. A., dan Solapari N., "Sengketa Perlindungan Hak Cipta Merek Dagang: Studi Kasus Perselisihan Antara Geprek Bensu vs I am Geprek Bensu," *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 31–51.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 15 No. 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

"Bensu" dengan Ruben Onsu karena popularitasnya di dunia hiburan, sehingga timbul anggapan bahwa merek tersebut sudah seharusnya menjadi miliknya. Namun, hukum merek menganut prinsip *first to file*, yakni pihak yang pertama kali mendaftarkan merek dianggap sebagai pemilik yang sah dan berhak atas perlindungan hukum. Pertentangan inilah yang menimbulkan polemik di pengadilan serta menjadi contoh konkret bagaimana hukum menghadapi fenomena komersialisasi merek yang dipengaruhi popularitas.

Perlindungan HKI, khususnya merek, tidak hanya penting bagi pemilik usaha tetapi juga bagi konsumen. Dengan adanya kepastian mengenai kepemilikan merek, konsumen dapat terhindar dari kebingungan atau penyesatan ketika memilih produk. Sengketa merek seperti kasus *Ayam Geprek Bensu* berpotensi merugikan konsumen karena dapat menurunkan kepercayaan terhadap produk yang beredar di pasaran (Hendra et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa sengketa merek bukan hanya masalah internal pelaku usaha, melainkan juga berdampak pada stabilitas pasar dan perlindungan konsumen.

Lebih jauh, kasus ini juga menimbulkan wacana tentang bagaimana sistem hukum di Indonesia menyeimbangkan antara perlindungan hak pendaftar merek dengan realitas sosial yang terbentuk di masyarakat. Apabila hukum hanya berpijak pada formalitas pendaftaran, maka pihak yang memiliki kekuatan finansial maupun popularitas dapat mencari cara untuk mengklaim merek tanpa memperhatikan pendaftar awal. Sebaliknya, apabila hukum mengakomodasi faktor popularitas, maka dapat membuka celah ketidakpastian hukum dan melemahkan prinsip dasar perlindungan merek (Amani et al., 2024). Dengan demikian, analisis mendalam terhadap kasus ini penting dilakukan untuk memahami sejauh mana hukum HKI di Indonesia mampu memberikan perlindungan yang adil dan seimbang.

Oleh karena itu, penelitian mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual dalam sengketa merek melalui analisis kasus *Ayam Geprek Bensu* menjadi relevan. Analisis ini akan memberikan gambaran tentang penerapan hukum merek di Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam praktik, serta implikasinya terhadap kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan konsumen. Selain itu, kajian ini juga dapat memberikan masukan dalam penyempurnaan regulasi maupun praktik penegakan hukum agar perlindungan merek di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, sehingga mampu mendukung iklim usaha yang sehat dan mendorong inovasi di bidang ekonomi kreatif.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan merek dagang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana kronologi dan faktor penyebab timbulnya sengketa merek Ayam Geprek Bensu antara Ruben Onsu dengan pihak pendaftar merek sebelumnya?
3. Bagaimana analisis penerapan prinsip first to file dan pertimbangan hukum pengadilan dalam penyelesaian sengketa merek Ayam Geprek Bensu serta dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan analisis yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis ketentuan hukum yang berlaku mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya merek, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta regulasi terkait lainnya. Pendekatan ini akan menitikberatkan pada studi literatur dan analisis dokumen hukum, termasuk putusan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 15 No. 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pengadilan dalam kasus Ayam Geprek Bensu. Sementara itu, unsur empiris digunakan untuk memperkaya kajian dengan menelaah bagaimana penerapan hukum tersebut di masyarakat, terutama dalam menilai dampaknya terhadap konsumen dan pelaku usaha. Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan gambaran praktik nyata dari implementasi perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis. Melalui penelitian kualitatif, penulis berupaya menggambarkan secara mendalam fenomena hukum yang terjadi dalam sengketa merek Ayam Geprek Bensu. Data yang dikumpulkan tidak berupa angka statistik, melainkan berupa teks hukum, putusan pengadilan, literatur akademik, serta hasil wawancara dengan pihak-pihak yang relevan, seperti praktisi hukum atau akademisi di bidang hak kekayaan intelektual. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memberikan deskripsi komprehensif mengenai bagaimana sengketa merek terjadi, apa saja faktor pemicunya, serta bagaimana penerapan prinsip hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji kesesuaian antara teori hukum, norma hukum, dan praktik penyelesaian sengketa yang berlangsung.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan praktisi hukum, akademisi, atau pihak terkait yang memahami kasus merek Ayam Geprek Bensu. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, serta putusan pengadilan dari tingkat pertama hingga Mahkamah Agung yang terkait dengan kasus tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, wawancara terarah, dan analisis literatur hukum. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan menekankan pada logika deduktif dan induktif, sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis dan mendalam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum mengenai perlindungan merek dagang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Perlindungan merek di Indonesia secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menggantikan undang-undang sebelumnya, dan keberadaan undang-undang ini memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif terhadap pengakuan dan perlindungan hak atas merek dagang sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual[3] (Ramadhan et al., 2024). Dalam konteks ini, merek tidak hanya dipandang sebagai simbol dagang semata, melainkan sebagai aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, identitas bisnis, serta instrumen penting dalam menjaga reputasi dan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya secara sah berhak memperoleh perlindungan hukum eksklusif, sehingga pihak lain tidak dapat menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya untuk produk atau jasa sejenis yang berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Perlindungan hukum tersebut mencakup aspek pencegahan, penindakan, hingga penyelesaian sengketa apabila terdapat pelanggaran atau perebutan hak atas suatu merek.

Lebih lanjut, undang-undang ini memperkenalkan prinsip *first to file* sebagai dasar utama dalam menentukan siapa yang berhak atas suatu merek, yakni pihak yang pertama kali mengajukan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

[3] Ramadhan A. N., Hartman R., dan Elmaniz S., "Pertanggungjawaban Dirjen HKI atas Merek Gerprek Bensu melawan I am Geprek Bensu dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung No. 57/Pdt. Sus-Hki/Merek/2019/Pengadilan Niaga," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 1, 2024, hlm. 947–959.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 15 No. 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Prinsip ini menegaskan bahwa hak eksklusif atas merek tidak ditentukan oleh siapa yang pertama kali menggunakan merek tersebut dalam perdagangan, melainkan siapa yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran secara resmi di hadapan negara[4] (Yuliana & Desmayanti, 2024). Dengan adanya ketentuan ini, pemerintah berusaha menciptakan kepastian hukum, karena dokumen pendaftaran merek menjadi alat bukti formal yang sah. Prinsip ini juga menjadi instrumen preventif untuk meminimalisir perselisihan di kemudian hari, meskipun dalam praktiknya, seringkali masih muncul sengketa ketika dua pihak atau lebih merasa berhak atas merek tertentu dengan alasan penggunaan yang telah lama dilakukan di lapangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 juga mengatur bahwa merek tidak boleh didaftarkan apabila memiliki kesamaan dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya atau jika merek tersebut menyerupai nama orang terkenal, lembaga, atau bendera negara, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang. Ketentuan ini ditujukan untuk menghindari praktik peniruan, penjiplakan, atau penyalahgunaan nama besar seseorang atau institusi untuk kepentingan komersial yang berpotensi menimbulkan kerugian pada pihak lain[5] (Yuliana & Desmayanti, 2024). Selain itu, perlindungan merek juga berlaku untuk jangka waktu sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran, dan dapat diperpanjang untuk periode yang sama secara berulang-ulang, sehingga pemilik merek dapat mempertahankan haknya selama merek tersebut masih digunakan secara konsisten dan diperpanjang sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Dari perspektif perlindungan konsumen, aturan mengenai merek dalam undang-undang ini memberikan jaminan bahwa masyarakat dapat mengenali dan membedakan produk atau jasa berdasarkan identitas resmi yang sah. Hal ini berimplikasi pada adanya kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk yang beredar di pasaran, karena merek yang telah sah terdaftar dipandang memiliki legitimasi hukum serta standar yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pemiliknya. Dengan demikian, merek bukan hanya instrumen bisnis, tetapi juga instrumen perlindungan masyarakat terhadap potensi penipuan, manipulasi, atau pemalsuan produk. Selain itu, UU Merek dan Indikasi Geografis juga memberikan ruang bagi pemilik merek untuk menempuh jalur hukum jika terjadi pelanggaran, baik melalui mekanisme gugatan perdata guna menuntut ganti rugi maupun melalui mekanisme pidana jika pelanggaran tersebut terbukti merugikan secara signifikan[6] (Aspriola & Israd, 2022). Pemilik merek juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran apabila terbukti bahwa merek yang didaftarkan oleh pihak lain memiliki persamaan substansial atau dilakukan dengan itikad tidak baik. Hal ini menjadi penting karena seringkali terdapat kasus perebutan merek yang melibatkan pihak yang mencoba mendaftarkan merek dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari reputasi atau popularitas pihak lain.

Ketentuan hukum dalam undang-undang ini juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa merek melalui pengadilan niaga sebagai lembaga peradilan khusus yang berwenang menangani perkara terkait kekayaan intelektual. Putusan dari pengadilan niaga dapat diajukan upaya hukum lebih lanjut hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung[7] (Pinem & Gunadi, 2021). Keberadaan sistem ini menunjukkan bahwa negara berupaya memberikan

[4] Yuliana D. A. N. dan Desmayanti R., "Analisis Hilangnya Merek I Am Geprek Bensu Pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis,"2024.
[5] *Ibid.*
[6] Aspriola V. A. dan Israd A. C., "Pelanggaran Merek Dagang Dalam Kasus Persamaan Nama Merek Pada Geprek Bensu Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis," *Journal Evidence Of Law*, Vol. 1, No. 3, 2022, hlm. 31–41.
[7] Pinem L. E. N. dan Gunadi N. L. D. S., "Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Geprek Bensu Melawan I Am Geprek Bensu," *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 24–35.

jalur formal yang jelas, cepat, dan efektif dalam menyelesaikan perselisihan merek agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan ketidakpastian hukum di dunia usaha.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memiliki peranan sentral dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih baik terhadap merek dagang di Indonesia. Undang-undang ini bukan hanya menjadi payung hukum yang mengatur secara normatif, tetapi juga menjadi dasar bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam memberikan putusan atas sengketa merek yang terjadi di masyarakat. Aturan yang jelas dan terstruktur dalam undang-undang tersebut diharapkan mampu mendorong pelaku usaha untuk mendaftarkan mereknya secara resmi, serta memberikan jaminan kepastian hukum baik bagi pemilik merek maupun konsumen.

B. Kronologi dan faktor penyebab timbulnya sengketa merek *Ayam Geprek Bensu* antara Ruben Onsu dengan pihak pendaftar merek sebelumnya

Kasus sengketa merek *Ayam Geprek Bensu* berawal ketika Ruben Onsu sebagai seorang publik figur dan pengusaha kuliner mendirikan usaha ayam geprek dengan nama "Geprek Bensu" sekitar tahun 2017. Nama "Bensu" sendiri merupakan akronim dari nama Ruben Onsu yang sudah populer di dunia hiburan. Ruben kemudian mengembangkan bisnis tersebut dengan membuka gerai di berbagai kota dan melakukan strategi promosi secara masif melalui media sosial maupun publikasi lainnya[8] (Pangalila & Nainggolan, 2024). Popularitas bisnis ini meningkat sangat pesat karena didukung nama besar Ruben Onsu, sehingga banyak masyarakat mengidentifikasi merek "Geprek Bensu" langsung dengan dirinya sebagai figur publik. Namun, sebelum Ruben mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), ternyata terdapat pihak lain yang telah lebih dahulu mengajukan pendaftaran merek dengan nama serupa.

Pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu adalah PT Ayam Geprek Benny Sujono yang juga menggunakan nama "Bensu" sebagai akronim dari nama pemiliknya, Benny Sujono. PT tersebut telah lebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek di DJKI, sehingga secara hukum merek tersebut tercatat dan sah dimiliki olehnya. Kejadian ini memunculkan konflik karena kedua belah pihak sama-sama merasa memiliki hak atas merek tersebut. Ruben Onsu merasa bahwa penggunaan nama "Bensu" adalah identitas pribadinya yang sudah dikenal luas oleh publik jauh sebelum usaha ayam geprek dijalankan, sementara pihak PT Ayam Geprek Benny Sujono merasa memiliki hak hukum yang lebih kuat karena telah lebih dulu mendaftarkan merek di DJKI sesuai prinsip *first to file*[9] (Putri et al., 2024).

Konflik semakin memanas ketika Ruben Onsu menggugat PT Ayam Geprek Benny Sujono dengan alasan adanya penggunaan nama yang sama tanpa izin dan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Niaga dengan dasar bahwa merek tersebut terkait erat dengan nama besar dirinya sebagai selebritas, sehingga secara moral merek tersebut tidak seharusnya dimiliki pihak lain. Ruben berusaha meyakinkan pengadilan bahwa publik lebih mengasosiasikan merek "Bensu" dengan dirinya, bukan dengan Benny Sujono[10] (Fernaldi et al., 2024). Di sisi lain, PT Ayam Geprek Benny Sujono membantah dengan menunjukkan bukti sah berupa sertifikat pendaftaran merek dari DJKI, yang memperlihatkan bahwa mereka telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku.

Kronologi ini menunjukkan bahwa perbedaan sudut pandang antara penggunaan merek secara faktual di lapangan dan kepemilikan merek secara hukum menjadi inti permasalahan

[8] Pangalila D. dan Nainggolan B., "Perlindungan Hukum Hak Atas Penggunaan Merek Yang Berakhir Dengan Penetapan Merek Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 575 K/PDT. SUS HKI/2020)," *Action Research Literate*, Vol. 8, No. 7, 2024, hlm. 1–8.
[9] Putri A. I., Munawwaroh L. A., Triyoga M. A., Musyaffa M. I., dan Tursandi S. A., "Perlindungan Merek Dalam Sengketa 'Geprek Bensu' Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual," *Lontar Merah*, Vol. 7, No. 2, 2024, hlm. 848–854.
[10] Fernaldi K., Agustin K. P., Sari M. C. A., Maf'ula S. D., dan Nizan S. B. R., "Peran Hukum Dagang dalam Menjamin Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual UMKM di Indonesia," *Lentera Ilmu*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 105–112.

dalam kasus ini. Ruben Onsu menggunakan merek "Bensu" lebih dikenal secara komersial dan populer, sedangkan PT Ayam Geprek Benny Sujono memegang kekuatan hukum formal karena telah mendaftarkan merek lebih dahulu. Ketidaksesuaian antara realitas penggunaan dan aturan hukum inilah yang kemudian menimbulkan perselisihan dan akhirnya berujung pada proses peradilan yang panjang hingga ke tingkat Mahkamah Agung.

Faktor utama yang menyebabkan timbulnya sengketa ini adalah kelalaian Ruben Onsu dalam mendaftarkan merek usahanya di awal pendirian bisnis. Sebagai figur publik yang memiliki pengaruh besar, Ruben lebih mengandalkan popularitas namanya untuk mempromosikan usahanya tanpa memperhatikan aspek formal perlindungan merek dagang. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak lain yang lebih memahami prosedur hukum, sehingga mendaftarkan nama serupa dan memperoleh hak eksklusif atas merek tersebut[11] (B. Purba et al., 2023). Kondisi ini mencerminkan lemahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha, khususnya selebritas atau pengusaha baru, yang seringkali menyepelekan proses pendaftaran merek.

Selain faktor kelalaian dalam pendaftaran, sengketa ini juga dipengaruhi oleh ketidakjelasan persepsi publik mengenai siapa pemilik sah merek "Bensu". Masyarakat awam cenderung mengidentikkan merek tersebut dengan Ruben Onsu karena faktor popularitas, padahal secara hukum merek tersebut dimiliki oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono. Kebingungan publik inilah yang membuat konflik semakin rumit, karena menyangkut reputasi, kepercayaan konsumen, serta persaingan usaha di lapangan. Sengketa ini juga menyoroti bagaimana popularitas seseorang dapat berbenturan dengan aturan hukum yang berlaku, khususnya dalam ranah kekayaan intelektual.

Selain itu, faktor lain yang memicu sengketa adalah adanya motif ekonomi yang besar di balik penggunaan merek "Bensu". Mengingat usaha ayam geprek sedang mengalami tren peningkatan pesat di Indonesia, merek ini memiliki nilai bisnis yang sangat tinggi. Kedua pihak tentu ingin memegang kendali atas merek tersebut karena dapat membuka peluang waralaba, ekspansi usaha, serta potensi keuntungan besar di masa depan[12] (Suhardin et al., 2025). Oleh karena itu, perebutan merek bukan hanya soal identitas, melainkan juga soal kontrol atas pangsa pasar kuliner yang sedang berkembang.

Kronologi kasus ini akhirnya berujung pada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa hak merek "Bensu" sah dimiliki oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono karena mereka yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya. Putusan tersebut menegaskan bahwa prinsip *first to file* tetap menjadi acuan utama dalam perlindungan merek di Indonesia. Meskipun Ruben Onsu memiliki popularitas lebih besar, hal tersebut tidak menjadi alasan hukum yang cukup kuat untuk membatalkan hak merek pihak lain yang telah terdaftar sesuai prosedur. Putusan ini sekaligus memberikan pelajaran penting bagi pelaku usaha mengenai urgensi pendaftaran merek sejak awal agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Dengan demikian, kronologi dan faktor penyebab sengketa merek *Ayam Geprek Bensu* dapat dipahami sebagai kombinasi antara kelalaian administratif, perbedaan interpretasi publik, dan besarnya nilai ekonomi dari merek tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa hukum positif tetap memegang peran dominan dalam menentukan siapa yang berhak atas suatu merek, meskipun faktor popularitas dan persepsi publik juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam memperumit sengketa. Oleh karena itu, penting bagi setiap pelaku usaha untuk memahami dan mematuhi prosedur hukum agar kepastian hukum dapat terjamin sejak awal berdirinya bisnis.

---

[11] Purba J. E. dan Syailendra M. R., "Kasus Hak Kekayaan Intelektual Antara Geprek Bensu Dan Ayam Geprek Benny Sujono," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 6, 2023, hlm. 3895–3901.
[12] Suhardin Y., Samosir K., dan Gulo A. I. P. J., "Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual: (Studi Kasus Putusan No. 576 K/Pdt. Sus-HKI/2020)," *Jurnal Profile Hukum*, 2025, hlm. 82–92.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 15 No. 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

C. Analisis penerapan prinsip *first to file* dan pertimbangan hukum pengadilan dalam penyelesaian sengketa merek *Ayam Geprek Bensu* serta dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen

Prinsip *first to file* merupakan salah satu pilar utama dalam sistem perlindungan merek di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Prinsip ini menekankan bahwa hak eksklusif atas merek diperoleh oleh pihak yang pertama kali mendaftarkannya secara resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), bukan oleh pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut dalam praktik perdagangan[13] (Rizadian et al., 2021). Dalam kasus *Ayam Geprek Bensu*, prinsip ini menjadi titik sentral penyelesaian karena terjadi benturan antara popularitas merek yang digunakan Ruben Onsu dan keabsahan hukum pendaftaran yang dimiliki oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono. Mahkamah Agung akhirnya menegaskan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang secara administratif lebih dahulu mendaftarkan merek, yaitu PT Ayam Geprek Benny Sujono. Putusan ini memperlihatkan konsistensi pengadilan dalam menegakkan prinsip *first to file* demi menjaga kepastian hukum[14] (Apriza et al., 2024).

Dalam mempertimbangkan perkara ini, pengadilan menilai bahwa sertifikat pendaftaran merek yang dimiliki PT Ayam Geprek Benny Sujono merupakan bukti formal dan sah atas kepemilikan hak merek. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh otoritas resmi negara, sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibanding klaim penggunaan faktual yang diajukan oleh Ruben Onsu. Majelis hakim juga menolak argumentasi Ruben Onsu yang menyatakan bahwa "Bensu" merupakan identitas pribadinya yang sudah melekat di benak masyarakat[15] (J. E. Purba & Syailendra, 2023). Hal ini karena hukum merek di Indonesia tidak memberikan perlindungan khusus terhadap popularitas atau asosiasi nama apabila tidak dibarengi dengan langkah konkret berupa pendaftaran resmi. Dengan demikian, pertimbangan hukum pengadilan lebih mengutamakan bukti administratif dan prosedural dibandingkan dengan aspek moral atau popularitas.

Selain itu, pengadilan juga menyoroti adanya indikasi bahwa Ruben Onsu baru mendaftarkan merek setelah usaha ayam geprek yang dikelolanya mulai dikenal luas. Langkah tersebut dianggap terlambat karena sudah ada pihak lain yang lebih dulu mendaftarkan nama "Bensu" dengan niat baik dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pertimbangan ini memperkuat posisi PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai pemegang hak eksklusif yang sah, karena tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran hukum dalam proses pendaftaran merek yang mereka lakukan. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa hukum tidak bisa dikalahkan hanya oleh popularitas atau pengaruh publik figur, melainkan tetap berpijak pada regulasi formal yang berlaku.

Penerapan prinsip *first to file* dalam kasus ini juga menunjukkan bahwa hukum merek berfungsi untuk memberikan kejelasan dan kepastian kepada semua pihak, termasuk pelaku usaha kecil sekalipun, asalkan mereka memenuhi persyaratan pendaftaran secara formal[16] (B. Purba et al., 2023). Dengan demikian, sistem hukum memberikan perlindungan yang adil tanpa memandang status sosial, popularitas, atau kekuatan finansial pemilik usaha. Hal ini

---

[13] Rizadian A. F. N., Danuarta L., Merianty M., Rahmattulloh R., dan Putra S. A., "Urgensi Mendaftarkan Merek Suatu Produk Dalam Usaha atau Bisnis," *Prosiding Serina*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 2035–2044.

[14] Apriza N., Lie G., dan Putra M. R. S., "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Logo Geprek Bensu Berdasarkan UU Hak Cipta: Studi Kasus Sengketa Geprek Bensu Antara I am Geprek Bensu," *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 1365–1371.

[15] Purba J. E. dan Syailendra M. R., "Kasus Hak Kekayaan Intelektual Antara Geprek Bensu Dan Ayam Geprek Benny Sujono," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 6, 2023, hlm. 3895–3901.

[16] Purba J. E. dan Syailendra M. R., "Kasus Hak Kekayaan Intelektual Antara Geprek Bensu Dan Ayam Geprek Benny Sujono," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 6, 2023, hlm. 3895–3901.

penting karena jika hukum bergantung pada faktor popularitas semata, maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi pengusaha kecil yang tidak memiliki pengaruh publik sebesar figur terkenal. Kasus ini membuktikan bahwa sistem hukum di Indonesia berusaha menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak ekonomi.

Dari perspektif dampak, putusan ini memberikan pelajaran penting bagi pelaku usaha mengenai urgensi mendaftarkan merek sejak awal usaha dirintis. Banyak pelaku usaha, khususnya di sektor kuliner, sering menyepelekan pendaftaran merek karena menganggap popularitas dan kualitas produk sudah cukup untuk menjaga identitas bisnis mereka. Namun, kasus *Ayam Geprek Bensu* membuktikan bahwa tanpa perlindungan hukum formal, posisi pemilik usaha dapat sangat rentan menghadapi sengketa yang berujung pada kerugian finansial maupun reputasi. Oleh karena itu, dampak utama putusan ini adalah meningkatnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan hukum sejak dini melalui pendaftaran merek di DJKI.

Bagi konsumen, sengketa ini menimbulkan kebingungan karena dua produk berbeda sama-sama menggunakan nama "Bensu". Kebingungan ini berpotensi menurunkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk yang ditawarkan, serta dapat menimbulkan kerugian apabila konsumen tidak mendapatkan produk sesuai dengan ekspektasi yang diasosiasikan dengan nama tersebut[17] (Hendra et al., 2023). Dengan adanya putusan pengadilan yang menegaskan siapa pemilik sah merek "Bensu", kebingungan tersebut diharapkan dapat diminimalisir karena konsumen memiliki pedoman hukum yang jelas dalam mengenali identitas produk. Putusan ini sekaligus memperlihatkan bahwa perlindungan hukum merek juga berfungsi sebagai perlindungan konsumen agar tidak tertipu oleh produk dengan merek yang menyesatkan.

Selain itu, dampak putusan ini juga terasa dalam aspek persaingan usaha. Dengan adanya kepastian hukum mengenai pemilik sah merek "Bensu", persaingan antar pelaku usaha diharapkan dapat berjalan lebih sehat. Setiap pelaku usaha tidak bisa sembarangan menggunakan nama yang sama atau mirip tanpa izin dari pemilik sah, sehingga praktik curang seperti *free riding* atau menumpang popularitas pihak lain dapat diminimalisir. Hal ini penting untuk menjaga iklim usaha yang kondusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan kata lain, penerapan prinsip *first to file* berkontribusi langsung terhadap terciptanya keadilan dalam persaingan bisnis.

Kasus *Ayam Geprek Bensu* dapat dijadikan preseden hukum yang memperkuat posisi regulasi merek di Indonesia. Putusan ini memberikan pesan tegas bahwa hukum harus dijalankan berdasarkan aturan yang berlaku, bukan berdasarkan popularitas atau persepsi publik. Pelaku usaha dari berbagai kalangan, baik kecil maupun besar, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum sepanjang mereka mendaftarkan mereknya sesuai prosedur[18] (Prasetyo et al., 2024). Dengan demikian, penerapan prinsip *first to file* tidak hanya berfungsi menjaga kepastian hukum, tetapi juga mendorong terciptanya budaya hukum yang lebih tertib di kalangan pelaku usaha dan masyarakat luas.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menekankan prinsip *first to file* sebagai dasar utama penentuan kepemilikan merek. Dalam

[17] Hendra M., Sitanggang S. S., Naibaho S. A., dan Octavia V., "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terdaftar pada Sengketa Dagang Perebutan Merek (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 57/PDT. SUS-MEREK/2019/PN NIAGA)," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 207–218.
[18] Prasetyo A. G., Kurmiati E. P., dan Syarif F. D., "Analisis Kasus Terkait Pelanggaran Hak Merek Dagang: Penyelesaian Sengketa Antara I Am Geprek Bensu dan Geprek Bensu," *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 122–128.

kasus sengketa merek Ayam Geprek Bensu, Mahkamah Agung menegaskan posisi PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai pemilik sah merek tersebut karena telah lebih dahulu mendaftarkannya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Putusan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum lebih diutamakan dibandingkan faktor popularitas atau persepsi publik, sehingga memberikan kejelasan mengenai siapa yang berhak secara sah atas suatu merek.

Selain itu, kasus ini memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha, khususnya terkait urgensi pendaftaran merek sejak awal usaha dirintis. Sengketa Ayam Geprek Bensu memperlihatkan bahwa kelalaian dalam aspek administratif dapat berakibat fatal, baik terhadap keberlangsungan usaha, reputasi pemilik, maupun kepercayaan konsumen. Putusan pengadilan dalam kasus ini juga berdampak positif bagi konsumen karena memberikan kejelasan dalam membedakan produk, serta mendorong terciptanya persaingan usaha yang lebih sehat dan adil. Dengan demikian, penerapan prinsip *first to file* tidak hanya menjaga kepastian hukum, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi konsumen serta mendukung iklim usaha yang kondusif di Indonesia.

Melihat dinamika sengketa merek Ayam Geprek Bensu, disarankan agar pelaku usaha, baik skala besar maupun kecil, lebih proaktif dalam melakukan pendaftaran merek sejak awal usaha agar tidak menghadapi risiko sengketa di kemudian hari. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga perlu memperkuat sosialisasi dan edukasi hukum mengenai pentingnya perlindungan merek, terutama bagi pelaku UMKM dan figur publik yang merambah dunia bisnis. Selain itu, regulasi yang ada sebaiknya terus dievaluasi agar mampu mengakomodasi perkembangan fenomena sosial, seperti pengaruh popularitas selebritas, tanpa mengorbankan kepastian hukum. Dengan adanya kesadaran hukum yang tinggi dan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan sistem perlindungan merek di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus melindungi kepentingan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Amani, F. C., Japono, S. S., & Tuassalamony, A. A. (2024). Berakhirnya Sengketa Geprek Bensu. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, *3*(1), 355–363.

Apriza, N., Lie, G., & Putra, M. R. S. (2024). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Logo Geprek Bensu Berdasarkan UU Hak Cipta: Studi Kasus Sengketa Geprek Bensu Antara I am Geprek Bensu. *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, *2*(2), 1365–1371.

Aspriola, V. A., & Israd, A. C. (2022). Pelanggaran Merek Dagang Dalam Kasus Persamaan Nama Merek Pada Geprek Bensu Menurut Undang Undang UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Journal Evidence Of Law*, *1*(3), 31–41.

Fernaldi, K., Agustin, K. P., Sari, M. C. A., Maf'ula, S. D., & Nizan, S. B. R. (2024). Peran Hukum Dagang dalam Menjamin Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual UMKM di Indonesia. *Lentera Ilmu*, *1*(2), 105–112.

Hendra, M., Sitanggang, S. S., Naibaho, S. A., & Octavia, V. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terdaftar pada Sengketa Dagang Perebutan Merek (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 57/PDT. SUS-MEREK/2019/PN NIAGA). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, *5*(1), 207–218.

Pangalila, D., & Nainggolan, B. (2024). Perlindungan Hukum Hak Atas Penggunaan Merek Yang Berakhir Dengan Penetapan Merek Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 575 K/PDT. SUS HKI/2020). *Action Research Literate*, *8*(7), 1–8.

Pinem, L. E. N., & Gunadi, N. L. D. S. (2021). Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Geprek Bensu Melawan I Am Geprek Bensu. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, *2*(1), 24–35.

Prasetyo, A. G., Kurmiati, E. P., & Syarif, F. D. (2024). Analisis Kasus Terkait Pelanggaran Hak Merek Dagang: Penyelesaian Sengketa Antara I Am Geprek Bensu dan Geprek Bensu. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, *2*(2), 122–128.

Purba, B., Tarigan, I. S., Tamba, N. R. D., & Pardede, N. N. (2023). Trademark Rights Dispute (Geprek Bensu With I Am Geprek & Singapore Company With Hadi Darsono). *Indonesian Journal of Advanced Research*, *2*(7), 901–914.

Purba, J. E., & Syailendra, M. R. (2023). Kasus Hak Kekayaan Intelektual Antara Geprek Bensu Dan Ayam Geprek Benny Sujono. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(6), 3895–3901.

Putri, A. I., Munawwaroh, L. A., Triyoga, M. A., Musyaffa, M. I., & Tursandi, S. A. (2024). Perlindungan Merek Dalam Sengketa'Geprek Bensu'Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual. *LONTAR MERAH*, *7*(2), 848–854.

Ramadhan, A. N., Hartman, R., & Elmaniz, S. (2024). Pertanggung Jawaban Dirjen HKI atas Merek Gerprek Bensu melawan I am Geprek Bensu dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung No. 57/Pdt. Sus-Hki/Merek/2019/Pengadilan Niaga. *Jurnal Kewarganegaraan*, *8*(1), 947–959.

Rizadian, A. F. N., Danuarta, L., Merianty, M., Rahmattulloh, R., & Putra, S. A. (2021). Urgensi Mendaftarkan Merek Suatu Produk Dalam Usaha atau Bisnis. *PROSIDING SERINA*, *1*(1), 2035–2044.

Sitohang, G. S., Syahbana, E., Alisya, J., & Purba, B. (2025). Analisis Sengketa Merek Dagang dan Perlindungan Hak Milik Menurut Pasal 28 H Ayat 4 UUD 1945. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(2), 2164–2169.

Suhardin, Y., Samosir, K., & Gulo, A. I. P. J. (2025). PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL:(Studi Kasus Putusan No. 576 K/Pdt. Sus-HKI/2020). *Jurnal Profile Hukum*, 82–92.

Tua, W. R., Roito, B. C., Suryana, T. M. F., Akbar, K. N., Rahmawati, A. A., & Solapari, N. (2025). Sengketa Perlindungan Hak Cipta Merek Dagang: Studi Kasus Perselisihan Antara Geprek Bensu vs I am Geprek Bensu. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *2*(1), 31–51.

Yuliana, D. A. N., & Desmayanti, R. (2024). ANALISIS HILANGNYA MEREK I AM GEPREK BENSU PADA PANGKALAN DATA KEKAYAAN INTELEKTUAL (PDKI) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS: Analysis of the Disappearance of I Am Geprek Bensu Brand in the Intellectual Property Database under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. *Reformasi Hukum Trisakti*, *6*(4), 1639–1650.